

Pengadilan Agama Soasio

Jl. Jend Ahmad Yani No 10, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara 97813

09213161025

www.pa-soasio.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengambilan Produk Pengadilan


Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

No. SK : Soasio

Persyaratan

1. Surat permohonan/mengisi instrumen permohonan yang memuat nomor perkara dan tahun perkara
2. Fc KTP Pemohon/Penerima Kuasa
3. Surat kuasa yang ditandatangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa apabila dikuasakan kepada orang lain
4. Membayar biaya PNB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



The infographic features the logo of Pengadilan Agama Soasio on the left. To its right, a dark blue banner contains the title 'PROSEDUR LAYANAN'. Below this, a list of four steps is presented with right-pointing arrowheads:

- > Datang Ke Kantor Pengadilan Agama Soasio Dengan Membawa Persyaratan Lengkap
- > Ambil Nomor Antrian, Tunggu Hingga Dipanggil Oleh Petugas Yang Bersangkutan
- > Pemohon mengisi instrument permohonan dan membayar biaya PNB
- > Pengambilan produk pengadilan

1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama Soasio dengan membawa persyaratan lengkap
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Pemohon mengisi instrumen permohonan dan membayar biaya PNB
4. Pengambilan produk pengadilan

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Soasio

Jl. Jend Ahmad Yani No 10, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara 97813

09213161025

www.pa-soasio.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

Soasio

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian paling lama 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya salinan putusan/penetapan sebesar Rp. 500,- perlembar
- Biaya pengambilan Akta Cerai sebesar Rp. 10.000,-

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan, Salinan Penetapan dan Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Soasio dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau bisa mendatangi Layanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Soasio